



BUPATI SIAK
PROPINSI RIAU
PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
SIAK KABUPATEN HIJAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak 2016–2021 dan untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan, berwawasan lingkungan, perlu menyusun pedoman tentang Siak Kabupaten Hijau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Siak Kabupaten Hijau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembara Negara Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4746);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5608);
16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SIAK KABUPATEN HIJAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Kabupaten Hijau adalah kabupaten yang mendorong prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya alam (sda) dan peningkatan ekonomi masyarakat.
7. Sumber Daya Alam adalah setiap yang berasal dari bumi atau alam dan dapat di dimanfaatkan oleh manusia.
8. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
9. Konservasi adalah usaha melindungi dan melestarikan nilai budaya dan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan.
10. Hilirisasi adalah merupakan pengembangan sumber daya alam, SDA seperti tambang, perkebunan dan pertanian yang berintegrasi dengan industri pengolahan.
11. Intensifikasi adalah usaha meningkatkan hasil produksi dengan cara meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan produktivitas faktor faktor produksi yang telah ada.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah Sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan Swasta untuk mendorong prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Siak Kabupaten Hijau, adalah:

- a. pengelolaan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat (masyarakat) dengan prinsip kelestarian dan berkelanjutan;
- b. kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli daerah; dan
- c. pola Pemanfaatan Sumber Daya Alam daerah dilakukan melalui kegiatan Konservasi, Hilirisasi dan Intensifikasi.

Pasal 4

Sasaran Siak Kabupaten Hijau adalah :

- a. menekan tingkat kerusakan sumber daya alam khususnya gambut dan DAS Siak;
- b. menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip kelestarian dan keberlanjutan;
- c. pemanfaatan SDA tidak dengan mengurangi dampak kerusakan terhadap fungsi dan keberlanjutan sumber daya alam tersebut;
- d. kebijakan yang menyelaraskan antara kebijakan konservasi dan pertumbuhan ekonomi; dan
- e. menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian pedesaan, pembangunan sector ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur hal-hal yang berhubungan dengan Siak Kabupaten Hijau meliputi;

- a. Zona Siak Kabupaten Hijau;
- b. Strategi Siak Kabupaten Hijau;
- c. Arah Kebijakan Siak Kabupaten Hijau; dan
- d. Indikator Siak Kabupaten Hijau.

Pasal 6

ZONA SIAK KABUPATEN HIJAU

- (1) Zona Siak Kabupaten Hijau sebagaimana di maksud pada pasal 5 huruf a dibagi menjadi beberapa zona-zona pemanfaatan sumber daya alam terhadap ruang.
- (2) Zona Siak Kabupaten Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Zona Konservasi, meliputi wilayah kecamatan Sungai Mandau, Sungai Apit, Dayun, Minas dan Pusako.
 - b. Zona tanaman pangan meliputi wilayah Kecamtan Bungaraya, Sabak Auh, Sungai Apit, Pusako dan Sungai Mandau.
 - c. Zona perkebunan dan kehutanan meliputi semua kecamatan sekabupaten Siak kecuali kecamatan Bungaraya, Sabak Auh;

- d. Zona industri meliputi wilayah Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) di Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Tualang; dan
- e. Zona permukiman meliputi wilayah permukiman perkotaan di Ibukota Kecamatan dan permukiman pedesaan.

Pasal 7

STRATEGI SIAK KABUPATEN HIJAU

- (1) Strategi Siak Kabupaten Hijau sesuai dengan Zona Siak Kabupaten Hijau.
- (2) Strategi Siak Kabupaten Hijau sesuai dengan Zona Siak Kabupaten Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Zona konservasi;
 - b. Zona tanaman pangan;
 - c. Zona perkebunan dan kehutanan;
 - d. Zona industri; dan
 - e. Zona permukiman.

Pasal 8

Strategi Siak Kabupaten Hijau sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. membangun standar resolusi penyelesaian permasalahan perambahan, pembalakan, dan penguasaan lahan secara ilegal serta kebakaran hutan dan lahan secara komprehensif; dan
- b. menyusun Rencana Pengelolaan kawasan konservasi dengan mendorong zona pemanfaatan/buffer untuk pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), jasa lingkungan dan ekowisata dengan melibatkan masyarakat setempat.

Pasal 9

Strategi Siak Kabupaten Hijau sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. perlindungan terhadap zona tanaman pangan, dengan perlindungan daerah luas tangkapan air hujan dan meningkatkan intensifikasi;
- b. membuka peluang pengembangan industri hilir; dan
- c. mendorong pengembangan produk varietas unggul lokal misal padi lokal dan lainnya.

Pasal 10

Strategi Siak Kabupaten Hijau sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri dari :

- a. mengintensifikasi perkebunan rakyat, mendorong BMP dengan pendekatan ISPO/RSPO;
- b. mengintensifikasi dan membuka peluang pengembangan industri agro; dan
- c. meningkatkan peran serta masyarakat untuk pengelolaan kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan.

Pasal 11

Strategi Siak Kabupaten Hijau sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf d, yaitu pemanfaatan Kawasan Industri Tanjung Buton untuk kegiatan industri.

Pasal 12

Strategi Siak Kabupaten Hijau sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf e, yaitu pengembangan Kota Hijau.

Pasal 13

ARAH KEBIJAKAN SIAK KABUPATEN HIJAU

- (1) Arah kebijakan Siak Kabupaten Hijau sesuai dengan Zona Siak Kabupaten Hijau.
- (2) Arah kebijakan Siak Kabupaten Hijau sesuai dengan Zona Siak Kabupaten Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Zona konservasi;
 - b. Zona tanaman pangan;
 - c. Zona perkebunan dan kehutanan;
 - d. Zona industri; dan
 - e. Zona permukiman.

Pasal 14

Arah kebijakan Siak Kabupaten Hijau sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), jasa lingkungan dan ekowisata dengan melibatkan masyarakat setempat;
- b. perlindungan terhadap pertanian tanaman pangan melalui perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan perlindungan resapan air; dan
- c. intensifikasi pertanian dan pengembangan industri hilir pertanian.

Pasal 15

Arah kebijakan Siak Kabupaten Hijau sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. pengembangan varetas unggul lokal;
- b. intensifikasi perkebunan rakyat;
- c. mendorong pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan usaha sektor perkebunan dengan pendekatan RSPO/ISPO; dan
- d. pengembangan industri hilir perkebunan dan kehutanan.

Pasal 16

Arah kebijakan Siak Kabupaten Hijau sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf c terdiri dari :

- a. memetakan kesiapan dan Memfasilitasi Perkebunan Rakyat untuk mendapatkan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)/ Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO);
- b. memfasilitasi Perhutanan Sosial dan wilayah kelola lainnya bagi masyarakat tempatan yang tujuannya sejalan juga dengan tujuan kabupaten hijau;

- c. terhadap kawasan lindung gambut, peat dome, atau kawasan penting High Conservation Values (HCV), High Carbonstock (HCS) atau potensi pemanfaatan masyarakat tempatan yang belum dibebani izin, untuk tidak diberikan rekom/izin (kehutanan dan perkebunan);
- d. kawasan lindung gambut yang telah diberikan izin, namun belum dibuka maka diarahkan untuk tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan dan tetap menjaga tata air secara alami;
- e. kawasan lindung gambut yang telah diberikan izin dan telah dibuka/dimanfaatkan, maka wajib menjaga tata air/Ground Water Management (GWM) atau melakukan perbaikan tata airnya (bloking canal) serta melakukan Best Management Practise (BMP)/Good Agricultural Practises (GAP);
- f. terhadap gambut yang rusak, ada kebijakan reweeting (pembasahan kembali) dengan cara bloking kanal, embung, reboisasi dan lainnya;
- g. rehabilitasi lahan;
- h. membuka lahan tanpa membakar;
- i. meningkatkan nilai tambah ekonomi; dan
- j. evaluasi dan monitoring perizinan.

Pasal 17

Arah kebijakan Siak Kabupaten Hijau sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf d terdiri dari :

- a. tidak ada izin baru terhadap perusahaan disepanjang Sungai Siak;
- b. mengarahkan usaha industri baru ke KITB;
- c. mengembangkan industri yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. evaluasi dan monitoring perizinan.

Pasal 18

Arah kebijakan Siak Kabupaten Hijau sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf e terdiri dari :

- a. program pengembangan kota hijau yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumberdaya air (DAS Siak) dan energi secara efektif dan efisien, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, dan menjamin kesehatan lingkungan;
- b. melaksanakan pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan 8 (delapan) green;
- c. pembangunan permukiman yang berwawasan kesehatan; dan
- d. evaluasi dan monitoring perizinan.

Pasal 19

INDIKATOR SIAK KABUPATEN HIJAU

- (1) Indikator Siak Kabupaten Hijau dilaksanakan dengan menggunakan Indikator sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) terdiri dari :
 - a. menurunnya tingkat kerusakan sumber daya alam khususnya gambut dan DAS Siak;
 - b. menurunkan emisi GRK pada lima sektor prioritas (sektor kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah) sebesar 22,7%;
 - c. menurunnya tingkat pencemaran udara;
 - d. pemanfaatan SDA dengan mengurangi dampak kerusakan terhadap fungsi dan keberlanjutan sumber daya alam tersebut;

- e. berkurangnya kasus perusakan lingkungan hidup;
- f. meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan;
- g. meningkatnya jumlah perkebunan yang memperoleh sertifikat ISPO/RSPO;
- h. bertambahnya rasio ruang terbuka hijau di perkotaan;
- i. meningkatnya pendapatan daerah;
- j. meningkatnya pendapatan perkapita pertahun;
- k. menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian pedesaan, pembangunan sector ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan;
- l. menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip kelestarian dan keberlanjutan; dan
- m. kebijakan yang menyelaraskan antara kebijakan konservasi dan pertumbuhan ekonomi.

BAB IV
PELAKSANAAN SIAK KABUPATEN HIJAU
Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan Siak Kabupaten Hijau, dibentuk tim koordinasi Siak Kabupaten Hijau yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan dibentuk tim koordinasi Siak Kabupaten Hijau yang terdiri dari;
 - a. Bupati selaku Pembina;
 - b. Wakil Bupati selaku Pengarah;
 - c. Sekretaris selaku Penanggungjawab;
 - d. Asisten Pemerintahan dan Kesra selaku Ketua Umum;
 - e. Asisten Perekonomian dan Pembangunan selaku Ketua;
 - f. Kepala Dinas Lingkungan hidup selaku Wakil Ketua;
 - g. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku Sekretaris Umum;
 - h. Kepala Dinas Pertanian selaku Sekretaris I;
 - i. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan selaku Sekretaris II;
 - j. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian selaku Sekretaris III;
 - k. Kepala Organisasi Perangkat Daerah lainnya terkait selaku Anggota.
- (3) Untuk mendukung kegiatan tim koordinasi Siak Kabupaten Hijau dapat dibentuk tim teknis.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 21

- (1) pembinaan, pengendalian dan pengawasan Siak Kabupaten Hijau dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan Tupoksi.
- (2) pembinaan penyelenggaraan Siak Kabupaten Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sosialisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi.
- (3) pengendalian penyelenggaraan Siak Kabupaten Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rencana aksi.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 22

Pendanaan kegiatan Siak Kabupaten Hijau dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 25 Januari 2018



Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 25 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19500125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 22